

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:  
: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MAHFUDZUL HAYATIYAH

Nama Pimpinan : LINDA PURNAMASARI, S.Pd.SD

Nama Penyelenggara : YAYASAN MAHFUDZUL HAYATIYAH

Alamat : Kp. Galudra RT. 001 RW. 003 Desa Galudra  
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.


Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 07 Oktober 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,  
  
Drs. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



# YAYASAN MAHFUDZUL HAYATIYAH

Notaris : Dini Tri Sutjiyanti Sakti Pratiwi, S.H., M.Kn. Tgl. 26 Agustus 2008 No. 19,-  
SK. Menkumham RI No. AHU-4673.AH.01.02.Tahun 2008 NPWP: 21.048.203.0.406.000  
Alamat : Kp. Galudra Rt. 001 Rw. 003 Ds. Galudra Kec. Cugenang Kab. Cianjur 43252  
☎ 081912181313

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAHFUDZUL HAYATIYAH Nomor : 10/KEP/YMH/V/2013**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENIS KEGIATAN KELOMPOK BERMAIN MAHFUDZUL HAYATIYAH**

- Menimbang :**
1. Bahwa Yayasan Mahfudzul Hayatiyah memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas sebagai wujud partisipasi terhadap negara dan masyarakat;
  2. Bahwa untuk mempersiapkan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini perlu dibentuk panitia yang professional;
  3. Bahwa untuk efektivitas kegiatan persiapan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Mahfudzul Hayatiyah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Anggaran Dasar Yayasan Mahfudzul Hayatiyah Pasal 5 ayat 3;
  6. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mahfudzul Hayatiyah Pasal 13.
- Memperhatikan :** Rapat Pleno Yayasan Mahfudzul Hayatiyah hari Senin tanggal 22 Mei 2013.

### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 22 Mei 2013.
- KEDUA :** Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dibebankan kepada pengelola PAUD.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 22 Mei 2013

Yayasan Mahfudzul Hayatiyah



**NURJAMAN, S.Pd.I**  
Ketua

### **Tembusan :**

1. Pembina Yayasan Mahfudzul Hayatiyah
2. Arsip

Lampiran :

SK Nomor : 10/KEP/YMH/V/2013  
Tanggal : 22 MEI 2013  
Tentang : PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JENIS KELOMPOK BERMAIN  
MAHFUDZUL HAYATIYAH

PEMBINA : PUSBIN PLS PO WILAYAH 3  
PENILIK PLS PO KECAMATAN CUGENANG  
CAMAT CUGENANG

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DESA GALUDRA

PENYELENGGARA : YAYASAN MAHFUDZUL HAYATIYAH

KEPALA SEKOLAH : LINDA PURNAMASARI  
SEKRETARIS : AI SITI MARYANI  
BENDAHARA : SITI ANISAH





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur.

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0305 / PAUDNI PO/KAB/2015

### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MAHFUDZUL HAYATIIYAH" No.011/PAUD-MH/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 423/45a/PAUDNI-PO/KEC/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur